

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan dengan jumlah presentasi paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya dalam susunan APBN Negara Indonesia yaitu pajak. Dimana dana dari penerimaan pajak pada APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran Negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan data resmi yang di peroleh dari website resmi kementerian Republik Indonesia mengenai informasi data APBN tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.865,7 triliun dibandingkan penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 1.786,4 triliun. Sehingga hal tersebut dinilai dapat meningkatkan stabilitas kehidupan negara Indonesia.

Sistem perpajakan yang dianut sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal 1 ayat 2 bahwa Indonesia menganut Self Assessment System yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa kosekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku (Putri dan Putu, 2017). Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan pajak (Trimurti dan Suhendro, 2016).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak

yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan (Rahayu, 2017). Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak dan menggelapkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana ke kas negara (Putri dan Putu, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dan biasanya sanksi ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh karena tekanan, dan mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Arifin dan Aulia, 2017), sehingga sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan yang baik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan petugas pajak atau fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Arifin dan Aulia, 2017). Oleh sebab itu, aparat

pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani sebaik-baiknya. Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak (Rahayu, 2017).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya merupakan salah satu representasi Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah struktur vertikal dari Kanwil DJP Jawa Timur I. Fungsi dari kantor pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, pengamatan potensi perpajakan dan efektifitas wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan pajak tahunan, surat pemberitahuan pajak masa, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan dan pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi nasional (Artha dan Putu, 2017).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus mengupayakan dan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak dan menerapkan sanksi perpajakan secara adil dan merata. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkomitmen mempermudah layanan perpajakan, khususnya untuk mendukung peringkat Indonesia dalam kemudahan dalam usaha EoDB (*Ease of Doing Business*). Dibuktikan dengan berbagai aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya dengan fasilitas pelaporan SPT Tahunan melalui kanal e-filing. Dari 354.208 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT,

sebanyak 83,06 persen telah melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah pengajuan berkas P-21 dari 23 pemeriksaan Buper dan 11 penyidik dari tahun 2018 terdapat 25 pemeriksaan Buper dan 9 Penyidikan (Eka, 2019).

Berdasarkan Fenomena kasus yang terjadi dalam perpajakan hal ini mampu membuat masyarakat dan wajib pajak ragu akan membayarkan pajaknya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti tertarik mengangkat judul penelitian Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng ?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng?
3. Apakah Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berikut beberapa tujuan umum yang ingin dicapai:

1. Sebagai Realisasi dari Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan bahan kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi dibidang Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis
Untuk menerapkan teori-teori yang telah di terima diperkuliahan, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Manfaat bagi perusahaan
 - a. Sebagai sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan keputusan.
 - b. Sebagai bahan eevaluasi dan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Manfaat bagi universitas
Sebagai bahan tambahan referensi untuk melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan pada suatu saat nanti.
4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulis lain.